PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN MOTTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa akibat dari pemekaran wilayah dan berkembangnya wacana untuk merubah/mengganti Lambang Daerah sesuai dengan kondisi adat, budaya, alam dan karakteristik penduduk, dan untuk menumbuhkembangkan semangat kesatuan dan persatuan, serta pemacu etos kerja masyarakat perlu ditumbuhkan melalui Lambang Daerah dan motto atau slogan.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Lambang Daerah dan Motto Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN MOTTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lain;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Lembaga Legislatif Daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
- f. Lambang Daerah adalah suatu tanda pengenal yang mengandung makna tertentu yang menggambarkan kondisi alam, tatanan nilai-nilai etika, budaya dan hukum yang berlaku, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, tertib, aman, adil dan sejahtera.
- g. Motto adalah slogan atau semboyan yang dipakai sebagai sarana menumbuhkan semangat, gairah dan patriotisme.

BAB II BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai segi lima dengan warna dasar hijau.

Pasal 3

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai arti sebagai berikut :

- 1. Perisai Segi lima
 - a. Perisai : Melambangkan alat pertahanan dalam mempertahankan cita-cita dan perjuangan serta Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 - b. Segi Lima: 1. Melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
 - 2. Melambangkan 5 (lima) prinsip hidup masyarakat Lampung Tengah sebagai identitas asli dalam hubungan sosial masyarakat yaitu :
 - 2.1 Pi'il Pesengiri: Hal-hal yang berakitan dengan kegiatan positif yang mengangkat harga diri dan nama baik
 - 2.2 Sakai Sambayan: Gotong Royong, saling memberi dan menerima.
 - 2.3 Nemui Nyimah: Ramah Tamah, murah hati.

2.4 Nengah Nyapur :Membuka hati dalam pergaulan, pengetahuan luas dan partisipasi dalam mencapai kemajuan.

2.5 Bejuluk Beadek : Tata ketentuan Pokok yang ditaati

mengenai *Titei Gemattei* yaitu pemberian juluk bagi yang belum berkeluarga dan pemberian adek bai yang telah berkeluarga.

- 2. Dalam Perisai Segi Lima terdapat :
 - a. Gambar Bendera Merah Putih yang diatasnya Tertulis Kalimat "LAMPUNG TENGAH" dengan aksara Lampung dan Latin Romawi Kapital
 - b. Gambar Empat Payung Agung warna putih, kuning, merah dan hitam Lambang Kehormatan, pangayoman dan budaya masyarakat Lampung Tengah
 - c. Gambar Kursi Pepaduan dengan ragam hias motif/ornamen berupa lukisan hewan dan tumbuhan
 - Lambang kedudukan/kehormatan dalam adat dan lambang kedaulatan rakyat yang menjadi hak warga dan diberikan sesuai dengan tatanan adat yang ditentukan.
 - d. Gambar Pita putih bertuliskan kata "JURAI SIWO" Sebagai identitas kebudayan masyarakat Lampung Tengah yang terdiri dari 9 (sembilan) Marga yaitu Marga Buay Nunyai, Marga Buay Unyi, Marga Buay Nuban, Marga Buay Subing, Marga Buay Beliuk, Marga Buay Anak Tuha, Marga Buay Selagi, Marga Buay Kunang, Marga Buay Nyerupa dan Marga Pubian telu Suku.
 - e. Gambar Padi 17 butir dan Kapas 8 buah Sebagai lambang kemakmuran, dan semangat mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pasal 4

Gambar Lambang Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah adalah merupakan simbol rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dimana Kabupaten Lampung Tengah sebagai temapt bermukim, bernaung dan berkarya bagi penghuninya yang heterogen baik segi agama, asal-usul, seni, budaya dan adat istiadat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai adat dan budaya masyarakat beradasarkan Pancasila.

BAB IV WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam lambang Daerah terdapat warna Merah, Putih, Kuning, Hijau dan Hitam yang bermakna:

a. Merah : Keberanian, keperwiraan dan patritisme

b.Putih : Kesucian, kebersihan jiwa.

c. Kuning : Keagungan, kekuasaan, kejayaan.

d.Hijau : Kesuburan, kedamaian, (alam Kabupaten Lampung Tengah yang subur).

e. Hitam : Kekuatan, keabadian

BAB V KEDUDUKAN, KEGUNAAN DAN TEMPAT LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah dapat dibuat untuk
 - a. Panji
 - b. Bendera
 - c. Umbul-umbul
 - d. Lancana dan atau PIN
 - e. Sticker
 - f. Vandel
 - g. Relief atau Lukisan
- (2) Lambang Daerah berbentuk panji dan bendera wajib diperlakukan sesuai dengan kedudukan dan kegunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah yang disebut Panji dalam bentuk perisai segilima mempunyai nilai kehormatan lebih tinggi.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dikibarkan dan berkedudukan sebagai pelengkap kegiatan.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g Peraturan Daerah ini dapat ditempatkan, disematkan sebagai tanda pengenal dan atau penghargaan.

Pasal 9

Lambang Daerah digunakan untuk:

- a. Dasar, filosofi bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah;
- b. Identitas Daerah.

Pasal 10

Lambang Daerah ditempatkan pada:

- a. Dalam ruangan atau diluar ruangan
- b. Kenderaan bermotor
- c. Kepala/kop surat, amplop surat, KTP, Buku Penerbitan Pemerintah Kabupaten
- d. Papan nama Kantor Perangkat Daerah, Kantor DPRD dan Kantor Kepala Kampung
- e. Pintu gerbang dan atau batas wilayah
- f. Pakaian dinas dan atau topi.

BAB VI MOTTO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal 11

Motto Kabupaten Lampung Tengah adalah "BEGUWAI JEJAMO WAWAI"

BAB VII ARTI, MAKNA, TUJUAN DAN PENEMPATAN MOTTO

Pasal 12

Arti Motto sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah:

- 1. BEGUWAI: Bekerja atau berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat
- 2. JEJAMO : Secara bersama-sama atau bergotong royong
- 3. WAWAI : Baik atau Kebaikan

Sehingga secara keseluruhan bermakna "Bekerja atau berbuat secara bersama-sama mewujudkan kepentingan masyarakat menuju kebaikan".

Pasal 13

Tujuan Motto sebagai penumbuhkembang semangat membangun, bekerja serta persatuan dan kesatuan masyarakat Lampung Tengah.

Pasal 14

Motto Kabupaten Lampung Tengah ditempatkan pada tempat-tempat strategis seperti Gapura, Tugu Batas, Sekolah dan tempat keramaian, Kantor Pemerintah dan Swasta sehingga mudah dilihat, dibaca dan dimengerti masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dilarang menggunakan, memakai, membuat atau merubah bentuk Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menggunakan dan membuat Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan dan propaganda politik dengan dalih apapun juga.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam jangka waktu selambar-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan semua Lambang Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan dam Peraturan Daerah ini

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 02/Perda-III/HK/1975 dan Peraturan Daerah Nomor : 03/Perda-III/HK/1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Hi.ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di Gunung Suggih Pada tanggal 12 Agustus 2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 26 SERI E NOMOR 5